



Pengaruh Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Pengadaan Tanah Dalam Kegiatan Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo

Syamsiar¹, Zulfachri², Nur Avni Dhuha³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Puangrimaggalatung

Abstract. *Land disputes hampered the process of providing compensation for land acquisition and created legal uncertainty over land ownership for the construction of the Paselloreng Dam, Gilireng District, Wajo Regency.*

This study aims to determine how good the effect of land dispute settlement on land acquisition in the construction of the Paselloreng Dam, Gilireng District, Wajo Regency. The type of research used is census research using a quantitative associative approach with descriptive study methods. Data collection techniques used are questionnaires/questions, documentation and observation.

The population of this study is the people who are in dispute and a sample is drawn. The results of this study indicate that land disputes are in a fairly good category and there is a positive influence between land disputes on land acquisition for the construction of the Paselloreng Dam, Gilireng District, Wajo Regency.

Keywords: *Land Disputes, Land Procurement, Development*

Abstrak. Sengketa Tanah membuat proses pemberian ganti rugi pengadaan tanah menjadi terhambat dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah pembangunan bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik Pengaruh Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sensus dengan menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif dengan metode studi deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Kuesioner/Angket, Dokumentasi dan Observasi.

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang bersengketa dan diadakan penarikan sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sengketa Tanah berada pada kategori cukup baik serta terdapat pengaruh positif antara Sengketa Tanah terhadap Pengadaan Tanah pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

Kata kunci: Sengketa Tanah, Pengadaan Tanah, Pembangunan

LATAR BELAKANG MASALAH

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan, Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya.

Ketersediaan tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat, maka diperlukan pengaturan yang tepat mengenai penguasaan, pemilikan, maupun pemanfaatan tanah guna terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI 1945).

Pada hakikatnya bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, baik kesuburan tanah, gunung-gunung yang didalamnya memiliki kandungan yang melimpah di berbagai wilayah.

Hak menguasai tanah oleh negara memiliki fungsi sosial mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Penjelasan tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan pemerintah melewati beberapa tahapan, mulai dari tahap perencanaan seperti penentuan lokasi pembangunan sampai tahap pelaksanaan seperti pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat, dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara pelepasan hak (pembebasan tanah), pencabutan hak atas tanah, atau cara lain yang disepakati, seperti jual-beli, tukar-menukar, dan lain-lain. Pelepasan hak atas tanah merupakan kegiatan pemutusan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dimilikinya, yang kemudian diberikan ganti kerugian yang layak berdasarkan hasil musyawarah antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah. Kewenangan pencabutan

hak atas tanah yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah (Presiden) untuk melakukan tindakan dengan secara paksa mengambil dan menguasai tanah seseorang untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, kepentingan yang dimaksud salah satunya adalah pembangunan bendungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tanah

Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda antara tanah disuatu lokasi dengan lokasi yang lain. Menurut Dokuchaev (1870) dalam Fauziek dkk (2018), Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut, karena perubahan alami dibawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil pelapukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUAP) yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah dapat diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan terluar bumi, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Secara umum sebutan tanah dalam kehidupan sehari-hari dipakai dalam berbagai arti, oleh karena itu penggunaan kata “tanah” perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam arti apa tanah tersebut digunakan. Imam Sudiyat dalam (Muhammad Ilham Aris Saputra, 2015:45) menjelaskan bahwa sebagai pengertian geologis-agronomis, tanah adalah lapisan permukaan bumi yang paling atas, yang bermanfaat untuk menanam tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, dan tanah perkebunan. sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut tanah bangunan. Dalam tanah garapa

itu dari atas ke bawah berturut-turut terdapat sisiran garapan sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam.

Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 Pasal (1) yang menyatakan bahwa: "Pemberian hak secara individual adalah pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak".

Pengertian dan Asas pengadaan tanah

Menurut Boedi Harsono Dalam (Aminuddin Salle dkk, 2011:286), paling tidak ada tujuh asas-asas hukum yang harus diperhatikan dalam pengadaan tanah, yaitu:

- 1) Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus ada landasan haknya.
- 2) Semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa.
- 3) Cara memperoleh tanah yang sudah dihaki seseorang harus melalui kata sepakat antara para pihak yang bersangkutan, menurut ketentuan yang berlaku.
- 4) Dalam keadaan yang memaksa, jika jalan musyawara tidak dapat menghasilkan kata sepakat, untuk kepentingan umum, presiden diberi wewenang oleh hukum untuk mengambil tanah yang diperlukan secara paksa, tanpa persetujuan yang mempunyai tanah, melalui acara pencabutan hak atas tanah (pasal 18 UUPA).
- 5) Baik dalam acara perolehan tanah atas dasar sepakat, maupun dalam acara pencabutan hak, kepada pihak yang telah menyerahkan tanahnya wajib diberikan imbalan yang layak, yang bukan hanya meliputi tanah bangunan dan tanaman milik pemegang hak atas tanahnya, melainkan juga kerugian-kerugian yang dideritanya sebagai akibat penyerahan bidang tanahnya.

- 6) Walaupun dalam pencabutan hak untuk kepentingan umum, pihak yang mempunyai tanah tidak dapat menolak pengambilannya, karena dalam hidup bermasyarakat kepentingan umum harus di dahulukan daripada kepentingan pribadi, namun mengenai bentuk dan jumlah imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah, ia masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi, yang keputusannya mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- 7) Rakyat yang di minta menyerahkan tanahnya untuk proyek-proyek pembangunan berhak untuk memperoleh pengayoman dari para aparat pamong praja dan pamong desa.

Administrasi Publik

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah sejak dari dulu, hanya pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara. Chandler & Piano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif (Harbani Pasolong,2014:9). Dengan mengemukakan beberapa pendapat ahli diatas jelas bahwa betapa sulitnya merumuskan tentang administasi publik.

Administrasi Pertanahan

Menurut (Nasution,2000:2) dalam (Hijrahwati,2021:1) pengelolaan pertanahan pada dasarnya merupakan suatu proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan tentang bagaimana tanah dan sumber dayanya didistribusikan, digunakan dan dilindungi dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengelolaan pertanahan, administrasi pertanahan merupakan salah satu kunci yang penting dalam pengambilan keputusan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka memberikan suatu pedoman mengenai pengelolaan pertanahan diantaranya dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Catur Tertib Pertanahan, dimana salah satu butirnya menyangkut tata tertib administrasi. Catur tertib pertanahan meliputi:

- a. Tertib Hukum Pertanahan.
- b. Tertib Administrasi Pertanahan.
- c. Tertib Penggunaan Tanah.
- d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bulan Desember 2022 – Februari 2023.

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sensus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Selanjutnya, Menurut jenis data dan analisis penelitian adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya terdiri dari angka-angka dengan teknik analisis yang menggunakan statistik.

Pengantar Metodologi Penelitian Qomariyatus Sholihah (2020) mengatakan “penelitian kuantitatif merupakan proses observasi atau pengamatan objek secara mendalam dengan menggunakan pengalaman sebagai dasar analisisnya”.

Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel

Secara teoritis variabel dapat di definisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Definisi variabel menurut

Sugiyono (2013:59) “Suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas (variabel independen)

Sugiyono (2013:59) mengatakan variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat). Adapun variabel independen dalam penelitian ini Penyelesaian sengketa(X).

b. Variabel terikat (variabel dependen)

Sugiyono (2013:59) berpendapat bahwa variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengadaan tanah(Y).

2. Definisi Operasional

Untuk memperoleh kesamaan pandangan dan kesatuan persepsi tentang pokok pengertian yang terkandung pada judul penelitian, maka berikut ini dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

a. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya, penyelesaian sengketa terdiri dari litigasi (pengadilan) dan non litigasi (Luar pengadilan).

b. Pengadaan tanah

Menurut Imam Koeswahyono (2008) pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu.

Populasi dan Sampel

Populasi

Sugiyono (2006:57) mengatakan “Populasi Adalah wilayah generalis yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penggugat yang besengketa pada kegiatan pembangunan bendungan paselloreng. populasi ini sebanyak 27 orang penggugat yang mengajukan gugatan atas perkara sengketa tanah yang terjadi pada kegiatan pengadaan tanah pada pembangunan bendungan paselloreng.

Sampel

Menurut Sugiyono (2012:73) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili).

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang bersengketa sebanyak 27 orang penggugat. Adapun penentuan sampel yang digunakan penulis berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 30 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi.

Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Kuisioner/ Angket

Kuisioner berisi daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif jawaban sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan atau pendapat pribadinya (Suyanto:2005) dalam (Nugroho.E:2018). Dalam penelitian ini. Angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,2017:142

Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.

Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dalam bahan yang berbentuk catatan atau lisan sesuai keinginan peneliti. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk foto, laporan, rekaman atau karya monumendal dari seseorang. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam. Dokumentasi Digunakan sebagai alat pelengkap dan pengumpul data yang dapat dipeloreh melalui observasi wawancara (Lexi J Moleong, 2004:45).

Teknik Analisis Data

Analisis Korelasi

Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja.

a. Pearson Product Moment

Pengertian dan Analisis Korelasi Sederhana dengan Rumus Pearson – Korelasi Sederhana merupakan suatu Teknik Statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 2 Variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara 2 Variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara 2 variabel yang dimaksud disini adalah apakah hubungan tersebut ERAT, LEMAH, ataupun TIDAK ERAT sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya Linear Positif ataupun Linear Negatif.

Koefisien Korelasi Sederhana disebut juga dengan Koefisien Korelasi Pearson karena rumus perhitungan Koefisien korelasi sederhana ini dikemukakan oleh Karl Pearson (1895) dalam A Wijayanto (2008) rumus ini disebut juga dengan Pearson Product Moment.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Deskripsi wilayah penelitian secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

Lokasi Bendungan Paselloreng terletak di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, sejauh ± 45 km dari Kota Sengkang Kabupaten Wajo. Sejauh 240 km ke arah timur laut dari Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

- Sebelah Utara : Daerah perbukitan
- Sebelah Barat : Daerah perbukitan
- Sebelah Timur : Kota Sengkang sampai Daerah Rawa sepanjang Teluk Bone
- Sebelah Selatan: Jalan Raya Atapange-Doping

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dengan Jumlah Pegawai 16 orang

Luas Wilayah : 147.00 km²

Jumlah Penduduk :13.711 Jiwa

b. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kantor Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo pada pemerintahan saat ini, yaitu:

1) Visi

- a) Amanah Dimaksudkan sebagai kondisi pemerintahan yang memenuhi kaidah tata kelola yang baik serta menghasilkan pelayanan publik yang memuaskan berdasar nilai-nilai dasar Wajo.
- b) Maju berarti kondisi wilayah Kabupaten Wajo yang memiliki infrastruktur berdaya saing dalam mendukung kemajuan daerah.
- c) Sejahtera dimaksudkan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas manusia yang tinggi dan tingkat kehidupan ekonomi yang berkecukupan.

2) Misi

- a) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan amanah
- b) Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, dan beriman
- c) Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan
- d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan.

Struktur Organisasi

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Kecamatan Gilireng mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Camat Gilireng
- b. Sekretaris Camat
- c. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- d. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

- e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel
- h. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- i. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Job Description

- a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- b. Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.
- d. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.
- e. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitas penyelenggara pemerintah desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban.
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
- h. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.
- i. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan.

Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang jawaban atau tanggapan dari masing-masing responden berbagai pernyataan atau kuisisioner yang diajukan dengan variabel yang diangkat dalam penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2004:169), “Analisis deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

1. Deskripsi distribusi frekuensi data variabel hasil penelitian

Tabel .1 Deskripsi distribusi frekuensi data variabel hasil penelitian

Statistics		sengketa tanah	pengadaan tanah
N	Valid	27	27
	Missing	0	0
Mean		26.0000	49.4074
Median		25.0000	50.0000
Mode		23.00	43.00 ^a
Std. Deviation		4.85165	5.54186
Variance		23.538	30.712
Range		19.00	20.00
Minimum		14.00	39.00
Maximum		33.00	59.00
Sum		702.00	1334.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumber: Hasil Olah Data 2023

Pada tabel tersebut bahwa nilai indikator jawaban responden semuanya valid dalam pengolahan data tersebut dan tidak ada data pengamatan yang hilang dengan nilai missing yang bernilai 0. Sementara itu, pada variabel Sengketa Tanah menunjukkan mean dengan nilai 26.0000, median dengan nilai 25.0000, mode sebesar 23.00 dan nilai standar deviasi sebesar 4.85165 dengan variance sebesar 23.538 selanjutnya range sebesar 19.00 dan nilai minimum sebesar 14.00 serta nilai maksimum 33.00 serta jumlah frekuensi secara keseluruhan sebesar 702.00. Sedangkan pada variabel Pengadaan Tanah menunjukkan mean dengan nilai 49.4074, median dengan nilai 50.0000, mode sebesar 43.00^a dan nilai standar deviasi sebesar 5.54186 dengan variance sebesar 30.702, selanjutnya range sebesar 20.00 dan nilai minimum sebesar 39.00 serta nilai maksimum sebesar 59.00 serta jumlah frekuensi secara keseluruhan sebesar 1334.00.

2. Skala Likert

Skala Likert Pengaruh Penyelesaian Sengketa Tanah terhadap Pengadaan Tanah dalam Kegiatan Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dengan rincian berikut:

a. Skor butir pernyataan variabel sengketa tanah

Setelah dilakukan pengolahan data hasil penelitian, maka dapat diketahui skor butir pernyataan variabel sengketa tanah pada tabel berikut ini:

Tabel .2 Skor butir pernyataan variabel sengketa tanah

No. Indikator	Skor Yang Diperoleh	Skor Ideal	Kategori	Hitungan Skor
1	47	135	Sangat tidak baik	Skor yang diperoleh adalah jumlah skor setiap butir pertanyaan
2	64	135	Tidak baik	
3	66	135	Tidak baik	
4	50	135	Tidak baik	
5	115	135	Sangat baik	Skor Ideal = Nilai tertinggi x jumlah responden (5x27) = 135
6	111	135	Baik	
7	74	135	Cukup baik	Kriteria (Eko Putro Widoyoko,2012:110-111) >1.134-1.350 : Sangat baik >918-1134 : Baik >702-918 : Cukup baik >489-702 : Sangat tidak baik
8	60	135	Tidak baik	
9	39	135	Sangat tidak baik	
10	76	135	Cukup baik	
Σ	702	1.350	-	
Rata-rata	70,2	-	Cukup baik	

Sumber: Hasil olah data 2023

Berdasarkan hasil diatas, maka variabel Sengketa Tanah pada Kegiatan Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo secara keseluruhan menunjukkan kategori “cukup baik” yaitu dengan skor 702 yang dapat dilihat pada tabel 2 jawaban responden, namun masih berada pada batas minimal oleh karena itu, setiap indikator cukup dipertahankan dan diperbaiki sehingga bisa berada pada kategori baik diatas maksimal.

b. Skor butir pernyataan variabel Pengadaan Tanah

Setelah dilakukan pengolahan data hasil penelitian, maka dapat diketahui skor butir pernyataan variabel Pengadaan Tanah pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Skor butir pernyataan variabel Pengadaan Tanah

No.In dikato r	Skor Yang Diper oleh	Skor Ideal	Kriteria	Hitungan Skor
1	122	135	Sangat baik	Skor yang diperoleh adalah jumlah skor setiap butir pernyataan
2	112	135	Baik	
3	83	135	Cukup baik	
4	127	135	Sangat baik	
5	122	135	Sangat baik	Skor ideal = Nilai tertinggi x jumlah responden (5x27) = 135
6	107	135	Baik	
7	101	135	Baik	Kriteria (Eko Putro Widoyoko, 2012:110-111) >1.285,2 – 1.890 : Sangat baik >982,8 – 1.285,2 : Baik >680,4 – 982,8 : Cukup baik >378 – 680,4 : Kurang baik 75,6 – 378 : Sangat tidak baik
8	122	135	Sangat baik	
9	106	135	Baik	
10	116	135	Sangat baik	
11	99	135	Baik	
12	121	135	Sangat baik	
Σ	1,334	1.620	-	
Rata-rata	111,5	-	Sangat baik	

Sumber: Hasil Olah Data 2023

Berdasarkan hasil diatas, maka variabel Pengadaan Tanah pada Kegiatan Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo secara keseluruhan menunjukkan kategori “sangat baik” yaitu dengan skor 115,5 yang dapat dilihat pada tabel 3 jawaban responden, namun masih berada pada batas minimal. Oleh karena itu, setiap indikator cukup dipertahankan dan diperbaiki sehingga bisa berada pada kategori sangat baik di batas maksimal.

3. Teknik Analisis Korelasi Sederhana

Untuk pengujian hipotesis ketiga yaitu menyatakan bahwa ”Penyelesaian sengketa tanah terhadap pengadaan tanah dalam kegiatan pembangunan bendungan paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo diduga berada pada kategori cukup baik” dilakukan perhitungan menggunakan bantuan software SPSS versi 22. dengan hasil sebagai berikut:

Tabel .4 Korelasi Sengketa tanah(x) dan Pengadaan Tanah (y)**Correlations**

		sengketa tanah	pengadaan tanah
Sengketa Tanah	Pearson Correlation	1	-.576**
	Sig. (2-tailed)		.002
	N	27	27
Pengadaan Tanah	Pearson Correlation	-.576**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	
	N	27	27

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Olah Data 2023

Pada Tabel 4 tersebut angka korelasi r , didapatkan nilai $-0,576^{**}$ yang berarti *korelasi negatif*. Angka pada output antara Sengketa Tanah dengan Pengadaan Tanah yang menghasilkan angka $-0,576^{**}$, angka tersebut menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara Sengketa Tanah dengan Pengadaan Tanah dengan tanda (**) artinya korelasi ini signifikan pada 1%. Hal ini menunjukkan apabila Sengketa Tanah menurun maka pengaruhnya terhadap Pengadaan Tanah menjadi sangat baik, sebaliknya jika Sengketa Tanah meningkat maka pengaruhnya terhadap Pengadaan Tanah menjadi cukup baik.

4. Analisis Regresi Sederhana

Adapun hasil analisis regresi sederhana dapat diperoleh menggunakan SPSS versi 22. seperti pada tabel berikut ini:

Tabel .5 Tabel Regresi**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	66.528	4.934		13.483	.000
	Sengketa tanah	-.658	.187	-.576	-3.528	.002

a. Dependent Variable: Pengadaan tanah

Sumber: Hasil Olah Data 2023

Pada tabel 5 tersebut diketahui $a = 66.528$ sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 66.528 + (-0.658)X$$

Hal ini menjelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 66.528 yang artinya bahwa nilai konsistensi variabel Sengketa Tanah adalah sebesar 66.528, sedangkan nilai koefisien regresi variabel Pengadaan Tanah bernilai -0.658. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh yang berlawanan tetapi signifikan antara variabel Sengketa Tanah (X) dengan Pengadaan Tanah (Y) pada pembangunan bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, semakin tinggi nilai Sengketa Tanah sampai batas maksimum maka akan semakin rendah nilai Pengadaan Tanah pada pembangunan bendungan paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

Untuk mengetahui kontribusi model yang terbentuk tersebut, maka dapat dilihat menggunakan analisis determinan yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel .6 Tabel Model Summary

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.576 ^a	.332	.306	4.61798

a. Predictors: (Constant), sengketa tanah

Sumber: Hasil olah data 2023

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan angka yang diperoleh pada R adalah sebesar 0,576. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengaruh yang cukup kuat antara variabel Sengketa Tanah (X) dengan Pengadaan Tanah (Y) pada pembangunan bendungan paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

Sedangkan Nilai R Square atau koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,332 atau sebesar 33,2%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan variabel Sengketa Tanah terhadap Pengadaan Tanah pembangunan bendungan paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo sebesar 33,2% sedangkan sisanya 67,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel yang lain tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Sedangkan Std. Error of the Estimate 4.61798 hal ini menunjukkan banyaknya kesalahan dalam prediksi variabel Sengketa Tanah (X) dengan Variabel Pengadaan Tanah (Y) sebesar 4.61798.

Pembahasan

Sengketa Tanah

Berdasarkan data hasil penelitian setelah melalui hasil analisis data deskriptif dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai Sengketa Tanah Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo yang merujuk pada teori Dean G Pruitt & Jeffry Z. Rubin (2004) dengan dimensi pertama, Condensing (bertanding), yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan diri kedua belah pihak. Keempat, With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima in action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa masuk dalam kriteria cukup baik.

Pengadaan Tanah

Berdasarkan data hasil penelitian setelah melalui proses analisis data deskriptif dapat ditarik kesimpulan mengenai Pengadaan Tanah pada Kegiatan Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo yang merujuk pada teori Mulyadi (2017) dengan indikator Kepentingan Umum, Overmacht (keadaan memaksa), Musyawarah, Ganti Kerugian, Ontoigening (Pencabutan hak), Pembebasan Tanah, Pelepasan Hak, Penyerahan hak, Transaksi (an agreement) masuk dalam kriteria sangat baik.

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan adalah seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan untuk memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multi-dimensional secara terpadu dan administratif (Sahya A & Li Sumantri, 2016:25).

Administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu the development of administration dan the administration of development. the development of administration mencakup usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, penataan kerja, dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya, sedangkan the administration of development mencakup masalah perumusan kebijaksanaan

dan program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif (Sahya A & Li Sumantri, 2016:29).

Menurut Siagin (2007) dalam Sahya A & Li Sumantri (2016:38), perumusan dan ruang lingkup administrasi pembangunan merupakan keseluruhan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka pembangunan negara (nation-building).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan analisis statistik deskriptif pada variabel Sengketa Tanah menunjukkan Sengketa Tanah pada Kegiatan Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo berada pada kriteria cukup baik dengan hasil perhitungan sebesar 702. Hal ini berarti Sengketa Tanah berpengaruh terhadap Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.
2. Pada variabel Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo menunjukkan hasil yang berada pada kriteria sangat baik dengan hasil perhitungan sebesar 1,334. Hal ini berarti Pengadaan Tanah berpengaruh terhadap Sengketa Tanah pada Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.
3. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang berlawanan dan signifikan Sengketa tanah terhadap Pengadaan tanah pada kegiatan pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Penyelesaian Sengketa tanah, sebaiknya pemerintah dan instansi terkait pembangunan bendungan paselloreng lebih bijak dalam penyelesaian sengketa tanah agar tidak menimbulkan masalah yang merugikan masyarakat yang terdampak

pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan bendungan paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

2. Untuk meningkatkan keberhasilan Pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan paselloreng demi kepentingan umum, hendaknya pemerintah dan instansi terkait meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kejujuran sehingga pembangunan dapat terselesaikan dengan baik dengan memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan. Diperlukan pengkajian penelitian selanjutnya dengan mengkaji faktor-faktor lain yang sehubungan dengan peningkatan pelayanan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Salle, dkk. 2011. Bahan Ajar Hukum Agraria. ASPublishing.Makassar.
- Aminuddin Salle, 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.Kreasi Total Media.Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 2005.Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.Djambatan.Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju. Bandung.
- Dean G Pruitt & Z.Rubin, 2004.Konflik Sosial.Pustaka Belajar.Yogyakarta.Hlm 4-6.
- Elza Syarief, 2012. Menuntaskan Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Jakarta.
- Eko Putro Wiyoko, 2012. Teknik Penyusunan Instrumen penelitian. Pustaka Belajar.Yogyakarta.
- Harbani P, 2014. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung.
- H.M Arba. 2019. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hijrahwati, 2021.Studi Pengelolaan Administrasi Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah. Repository.stpn.ac.id. Gowa. Sulawesi Selatan.
- Ida Nurlinda, 2009. Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria (Perspektif Hukum). Rajawali Pers. Jakarta.
- Imam Koeswahyono, 2008. Artikel, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum.Hlm.1.
- Lexi J Moleong, 2004. Metodologi Penelitian. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mudakir Iskandar, 2019. Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah. Bhuana Ilmu Poluler Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Mudakir Iskandar Syah, 2018.Pembebasan Tanah dan Reklamasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Penerbit Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Maria S.W. Sumarjono, 2005. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Mulyadi.2017,Asas dan prinsip pengadaan tanah menurut undang-undang nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Varia Hukum. Edisi Nomor XXXVIII Tahun XXIX September 2017.
- Muhammad Ilham Aris Saputra, 2015 “Accesreform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 45. Website: Scholar. Google.co.id.
- Nurul Qamar, dkk. 2017. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn). Makassar.

- Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 2007. Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sugiyono, 2004. Metode Penelitian. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Supriadi, 2008. Hukum Agraria. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sahya A & Li Sumantri, 2016. Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Urip Santoso, 2005. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. Kencana. Jakarta.
- , 2009. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Kencana. Jakarta.
- , 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Kencana. Jakarta.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Karya ilmiah/jurnal:

- Agung Basuki Prasetyo, "Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Fakultas Hukum , Universitas Diponegoro" *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. I Edisi 3 Agustus 2018. Website: ejournal2.undip.ac.id.
- A Wijayanto, "Analisis Korelasi Product Moment Pearson", 2018. Website: eprints.undip.ac.id.
- Diana Kolompoy, "Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum di Tinjau dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960", *Jurnal Lex Privatum* Vol. VII/No.3/Mar/2019 Website: ejournal.unstrat.ac.id.
- Farida Patittingi, "Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun Temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum Ammana Gappa*. Vol. 19 Nomor 4, Desember 2011 Website: journal.unhas.ac.id.
- Muhammad Ilham Arisaputra. *Accesreform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Disertasi.Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. 2015. Website: scholar.google.co.id.
- Muwahid. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*. UIN Sunan AmpelPress. Surabaya. Ebook.<http://www.digilib.uinsby.ac.id>.
- Rahayu Subekti, "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis, Dan Penerapannya Di Indonesia)", *Jurnal Yustisia*. Vol. 5, Nomor 2 Mei-Agustus 2016. Website: jurnal.uns.ac.id.

Internet:

- <http://www.sipp.pn-sengkang.go.id>
- <http://www.pu.go.id>
- <http://www.pusatdata.wajokab.go.id>
- <http://www.kbbi.kemdikbud.go.id>
- <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/452/316/>
- <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahad/article/download>
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/2tahun2012u.htm>
- <https://eprints.uny.ac.id/64033/4/03.BAB%2011>
- <https://repository.stei.ac.id>
- <https://repository.uir.ac.id>
- <https://id.scrib.com/document/343572601/Bab-II-Gambaran-Umum-Proyek-Bendungan-Paselloreng>